

Konsep Al-urf dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer

Afidah Wahyuni

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: Afidahwahyuni@gmail.com

Harisah

Institu Agama Islam Negeri Madura

Email: harisah@iainmadura.ac.id

Abstract

The challenge in the progress of the times that has been in society 5.0, it is required that all layers of law also develop to keep up with these developments, including sharia law that must still be able to be applied. Thus it is not uncommon for the law to apply based on 'Urf. 'Urf which is used as a source of law for an action must exist at the time the action was carried out. There is no affirmation (nas) that contradicts 'urf. The use of 'urf will not result in the exclusion of certain texts from the Shari'at, because the texts of Syara' must take precedence over 'urf. If the Syara text' can be combined with 'urf, then the 'urf can still be used. The results of the study show that: First, in society 5.0, to keep pace with the progress of the times, the concept of urf is urgent to be used as a source of law. However, 'Urf can be said as a word and deed that involves a habit that is often done. In the era of society 5.0, every activity is easily carried out so that the urf urf must be analyzed to always be in accordance with the demands of the times and remain based on sharia. 'Urf is considered as one of the sources of law, where many elements are taken from applicable laws, then issued in the form of articles in the law. The conditions for 'urf as a source of Islamic law are, 'urf must apply continuously or mostly apply, 'urf which is used as a source of law for an action must exist at the time the action was carried out, there is no affirmation (nas) that contradicts 'urf, usage' urf will not result in the exclusion of definite passages from the Shari'at. Second, 'Urf in the view of Urf jurisprudence does not conflict with the texts so that the law contained in the texts cannot be applied. 'Urf like this cannot be used as a sharia argument', because the insult of 'urf can only be accepted if there is no text containing the law of the problem at hand. Third, urf is used as a source of law with maslahah considerations.

Keywords: Society 5.0, Al-urf, Contemporary Jurisprudence

Abstrak

Tantangan dalam kemajuan zaman yang telah berada pada society 5.0, diharuskan semua lapisan hokum juga berkembang untuk mengimbangi perkembangan tersebut, termasuk hukum syariah tetap harus mampu diterapkan. Dengan demikian tidak jarang hukum berlaku dengan berlandaskan 'Urf. 'Urf yang dijadikan sumber hukum bagi sesuatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut, Tidak ada penegasan (nas) yang

Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman

Vol.9 No.1: Juni 2023

P-ISSN 2442-8566

E-ISSN 2685-9181

berlawanan dengan ‘urf. Pemakaian ‘urf tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nas yang pasti dari Syari’at, sebab nas-nas Syara’ harus didahulukan atas ‘urf. Apabila nas Syara’ tersebut bisa digabungkan dengan ‘urf, maka ‘urf tersebut tetap bisa dipakai Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, pada society 5.0 untuk mengimbangi kemajuan zaman maka konsep urf urgen untuk dijadikan sumber hukum. Namun, ‘Urf bisa dikatakan sebagai suatu perkataan dan perbuatan yang menyangkut kebiasaan yang sering dilakukan. Pada era society 5.0 setiap kegiatan sudah dengan mudah dilakukan sehingga urgensi ‘urf harus dianalisa untuk selalu sesuai dengan tuntutan zaman dan tetap berlandaskan syariah. ‘Urf dianggap sebagai salah satu sumber undang-undang, dimana unsur-unsurnya banyak diambilkan dari hukum-hukum yang berlaku, kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang. Syarat ‘Urf sebagai sumber hukum islam yaitu, ‘urf harus berlaku terus menerus atau kebanyakannya berlaku, ‘urf yang dijadikan sumber hukum bagi sesuatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut, tidak ada penegasan (nas) yang berlawanan dengan ‘urf, pemakaian ‘urf tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nas yang pasti dari Syari’at. Kedua, ‘Urf dalam pandangan fikih Urf itu tidak bertentangan dengan nash sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash tidak bisa diterapkan. ‘Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’, karena kehujahan ‘urf baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi. Ketiga, urf dijadikan sumber hokum dengan pertimbangan masalah.

Kata Kunci: *Society 5.0, Al-urf, Fikih Kontemporer*

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, kalimat ini sudah sering kita dengar dan tidak asing lagi di telinga. Dalam Islam semua aspek kehidupan telah memiliki aturan dan batasannya masing-masing bahkan hubungan sesama manusia dibidang ekonomi yang biasa dikenal dengan sebutan *Fiqh Muamalah* telah menjelaskan tentang aturan dan batasan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam bermuamalah. *Fiqh Muamalah* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.¹ Banyak kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan seperti sewa menyewa, gadai, jual beli, wakaf, dan lain sebagainya diatur tidak lain tujuannya adalah supaya perilaku manusia tersebut tidak sewenang-wenang dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kegiatan ekonomi tersebut. Allah SWT memerintahkan manusia supaya mencari nafkah

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 2.

dengan cara yang halal selain agar kebutuhannya dapat terpenuhi di dunia juga akan dapat bertanggung jawabkan segala perilakunya kelak di akhirat.

Dalam memenuhi segala kebutuhannya manusia dapat memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada disekitarnya selama tidak melanggar aturan dan batasan yang telah ditetapkan. Misalnya Indonesia sebagai negara agraris, yaitu suatu bangsa yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari bercocok tanam (bertani) atau kehidupan masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian. Agraris sebagai kata sifat dipergunakan untuk membedakan corak kehidupan masyarakat pedesaan yang bertumpu pada sektor pertanian dengan corak kehidupan masyarakat perkotaan yang bertumpu pada sektor non pertanian (perdagangan, industri, birokrasi).²Namun, keadaan ini pada era 5.0 semua aspek kehidupan sudah banyak berubah, karena era ini keadaan manusia sudah sangat dibenturkan dengan teknologi yang maju dengan perkembangan kebutuhan manusia yang semakin padat.³ Keadaan ini juga yang memicu perkembangan ilmu yang dihadapkan manusia semakin kompleks.

Sebuah ilmu tentunya memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian dengan penerapan syariah dibidang Ekonomi bertujuan sebagai Informasi masyarakat yang berbudaya Islami.⁴ Aktivitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian, perjanjian ini merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara hukum tertulis yang disebut Akad.⁵ Ekonomi Islam ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep dalam ekonomi Islam.

Tujuan dari pada ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari penciptaan manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Karena kegiatan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia dimuka bumi. manusia diciptakan bukan semata untuk menjadi seorang petapa yang tidak ikut dalam aktivitas keduniaan, bukan pula sebagai manusia bumi tidak memperdulikan aturan Allah dalam setiap tindak tanduknya. Namun Allah menciptakan manusia agar menjadi khalifah (*Wakil Allah*) yang mempunyai tugas memakmurkan bumi.⁶

Islam merupakan agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan

² Umi Supraptiningsih, *Hukum Agraria* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 2.

³ Euis amalia, "Pembangunan Ekosistem Hukum Ekonomi Syariah di Era Society 5.0," Kuliah Umum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (IAIN Madura, April 26, 2022).

⁴ Priyono Zaenudin Ismail, *Teori Ekonomi*, Pertama (Surabaya: Dharma Ilmu, 2012), 332.

⁵ Mustawa Edwin Nasution Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 66.

⁶ Nurcholis Madjid, *Islam Universal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 255.

dengan beberapa ketentuan hukum dalam al-Qur'an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam. Keberadaan hukum dalam Islam untuk memberikan konsep keadilan bagi kehidupan manusia, sehingga aturan dalam kehidupan masyarakat tidak berat sebelah dan memberikan dampak nilai yang sama terhadap kehidupan.⁷

S.Waqar Ahmed Husaini mengemukakan, Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat. Sehingga sangatlah penting bagi umat muslim untuk mengetahui serta mengamalkan salah satu metode Ushul Fiqh untuk meng-Istinbath setiap permasalahan dalam kehidupan ini. Berikut dalam kajian ini penulis akan memaparkan salah satu dari metode Ushul Fiqih untuk mengistinbathkan hukum yaitu 'Urf.

'Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, diterima oleh pikiran yang sehat.⁸ pengertian 'urf menurut ahli fiqih ialah

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

“sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sikap meninggalkan sesuatu. Disebut juga adat kebiasaan”.

'Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁹ Oleh sebagian ulama ushul fiqih, 'Urf disebut adat (adat kebiasaan).¹⁰ Sebagian Ushuliyyin, seperti Al-Nasafi dari kalangan Khanafi, Ibnu Abidin, Al-Rahawi dalam *Syarh Kitab Al-Manar* dan Ibnu Nujaim dalam kitab *Al-Asyibah Wa Al-Nazh'air* berpendapat bahwa 'Urf sama dengan adat tidak ada perbedaan antara keduanya, namun sebagian Ushuliyyin, seperti Ibnu Humam dan Al-Bazdawi membedakan antara adat dengan 'Urf dalam kedudukannya sebagai suatu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan 'Urf adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik

⁷ Harisah-harisah, Kutsiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati, “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah,” *SYARIE* 3, no. 2 (Agustus 2020): 173.

⁸ A Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 77.

⁹ Zarkasji Abdul Salam and Oman Fathurohman SW, *Pengantar Ilmu Fiqih Usul Fiqih*, 1st ed. (Yogyakarta: Lembaga Studi Filasafat Islam, 1994), 118–19.

¹⁰ Mu'in umar Dkk, *Ushul Fiqih*, 1st ed. (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), 150.

dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam pengertian ini adat lebih luas dibandingkan 'Urf. Adat mencakup seluruh jenis 'Urf, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu-individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur, dan sebagainya dinamakan adat, tetapi tidak disebut 'Urf. Tetapi dari sisi yang lain 'Urf lebih umum dibanding adat, sebab, adat hanya mencakup perbuatan, sedangkan 'Urf mencakup perbuatan dan ucapan sekaligus.¹¹

Dari beberapa uraian di atas peneliti menganggap sangat penting untuk dikaji lebih dalam lagi tentang kajian tersebut, terlebih lagi kasus tersebut termasuk dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat untuk memberikan gambaran yang baik tentang 'urf yang dibenarkan dalam kajian fikih kontemporer pada era society 5.0

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (*Library research*).¹² Penelitian ini dikaji dengan analisa fikih kontemporer untuk melihat kedudukan 'urf yang dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan hukum. Kedudukan fikih kontemporer untuk melihat perkembangan pengambilan hukum pada era 5.0 yang menjadi kebiasaan masyarakat dengan pandangan masa saat ini. Untuk penyempurnaan data yang didapatkan penulis juga menyajikan pendapat-pendapat ulama kontemporer dalam melihat dan menggunakan 'urf sebagai salah satu dasar kebijakan hukum.

'Urf sebagai Salah Satu Sumber Hukum pada Era 5.0

Society 5.0 merupakan era yang tidak bisa terlepas dengan perkembangan teknologi, yang lebih mengarah pada tatanan kehidupan bermasyarakat. perpaduan inovasi dari revolusi 4.0 dan society 5.0 akan menciptakan kecerdasan buatan yang akan mentransformasi jutaan data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan, akan menjadi suatu kearifan baru dalam tatanan masyarakat.¹³ Transformasi ini yang akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, sehingga pada society sangat ditekankan perlunya keseimbangan pencapaian hukum dan tatanan kehidupan masyarakat yang menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus menerus yang terjadi di masyarakat maka akan disebut sebagai urf yang disepakati oleh masyarakat.

Dari segi etimologi *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf '*ain*, '*ra*' dan '*fa*' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata '*urf* (kebiasaan yang baik).

¹¹ Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 148–49.

¹² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 43.

¹³ Handy Yoga Raharja, "Relevansi Pancasila Era Industry 4.0 Dan Society 5.0 Di Pendidikan Tinggi Vokasi," *Journal Of Digital Education, Communication, And Arts (Deca)* 2, no. 1 (2019): 13.

Adapun dari segi terminologi. Kata ‘urf mengandung makna:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ ، أَوْ لَفِظَ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصِّ لَا تَأْلَفُهُ
اللُّغَةُ وَلَا يَتَّبَادَرُ غَيْرَهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Dalam istilah fuqaha ‘urf ialah kebiasaan.¹⁴ Dari pengertian ini kita mengetahui bahwa ‘urf dalam sesuatu perkara tidak bisa terwujud kecuali apabila ‘urf itu mesti berlaku atau sering-seringnya berlaku pada perkara tersebut, sehingga masyarakat yang mempunyai ‘urf tersebut selalu memperhatikan dan menyesuaikan diri dengannya. Jadi unsur pembentukan ‘urf ialah pembiasaan bersama antara orang banyak, dan hal ini hanya terdapat pada keadaan terus-menerus atau sering-seiringnya dan kalau tidak demikian, maka disebut perbuatan perseorangan.¹⁵

Para ulama memandang ‘Urf sebagai salah satu dalil untuk mengistinbathkan hukum Islam hal ini dapat dilihat dari beberapa ucapan ulama. Ada juga sebagian ulama yang memperkuat kehujjahan ‘Urf dengan dalil Al-Qur’an dan Hadits. Mereka mengemukakan ayat 199 surat Al-A’raf sebagai dalilnya :

خذ العفو امر بالعرف واعرض عن الجاهلين

“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, dan berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Diantara hadits yang dijadikan kehujjahan ‘urf adalah hadits yang diriwayatkan jama’ah selain Tirmidzi yang menceritakan kisah pengaduan hindun perihal sifat bakhil suaminya, Abu Sufyan dalam pemberian nafkah, beliau bersabda :

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

“Ambillah (ambillah dari harta suamimu) kadar yang cukup untukmu dan anakmu menurut ukuran yang cukup”

Nafkah yang ma’ruf dari hadits ini adalah kadar nafkah yang biasa berlaku pada masyarakat arab pada saat itu. Dan juga hadits mauquf dari Ibnu Abbas :

مراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

“apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dipandang baik pula disisi Allah”

¹⁴ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).

¹⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 151–52.

Abdul karim Zaidan mengkritik penggunaan ayat dan hadits diatas bagi kehujjahan ‘Urf, dan mengatakan sebagai dalil yang lemah. Sebab kata Al-‘Urf dalam ayat diatas berarti kebaikan yang diperintahkan oleh syara’ dan wajib mengamalkannya. Sementara hadits diatas adalah hadits mauquf, dan hanya berhenti pada Ibnu Mas’ud yang lebih tepat dijadikan sebagai argument kehujjahan ijma’ bukan kehujjahan ‘Urf. Disamping dalil-dalil tersebut, para ulama menggunakan ‘Urf sebagai dalil mengemukakan beberapa argument kehujjahan ‘Urf :

- 1) Kita mendapati Allah dan meresipir ‘Urf-‘Urf orang arab yang dipandang baik.
- 2) ‘Urf pada dasarnya disandarkan pada salah satu dalil-dalil syara’ yang mu’tabar.
- 3) Para ulama dari masa kemasa telah menggunakan ijma’ sebagai dalil atau hujjah hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama mengakuinya sebagai dalil.¹⁶

Para ulama Ushul menyatakan bahwa suatu ‘urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Syara’ apabila memenuhi sayarat-syarat sebagai berikut: ‘Urf tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. ‘Urf tersebut masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada ‘Urf tersebut ditetapkan. Jika ‘Urf telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun diatas ‘Urf tersebut. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan ‘Urf oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya. ‘Urf tidak bertentang dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash tersebut tidak bisa diterapkan. ‘Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’ karena kehujjahan ‘urf baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.¹⁷

Disamping memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum ‘Urf juga memiliki kedudukan penting dalam penerapan suatu hukum, sebagaimana diketahui hukum Islam memiliki dua sisi yaitu, sisi penetapan (istinbath) dan sisi penerapan (tathbiq). Keduanya bisa berjalan parallel bisa juga tidak. Artinya suatu produk hukum adakalanya dapat diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan kemaslahatan lokus dimana hukum terebut diterapkan, dan ada kalanya tidak dapat diterapkan, karena tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat ditempat dimana hukum Islam tersebut akan diterapkan. Dalam kaitan ini ‘Urf menjadi dasar bagi penerapan suatu hukum. ‘Urf merupakan unsur lokalitas yang dihargai kedudukannya dalam pembentukan hukum Islam.¹⁸

¹⁶ Suwarjin, 152–53.

¹⁷ Suwarjin, 154.

¹⁸ Adib Hamzawi, “‘Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia,” *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2018): 2.

Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah tidak menjelaskan kadarnya, maka ukurannya dikembalikan kepada ‘Urf, seperti ukuran besarnya mahar, besarnya mut’ah bagi istri yang dicerai suaminya, upah bagi buruh atau pembantu rumah tangga disuatu tempat dan lain-lain.¹⁹ urf adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.²⁰

Para ulama fiqih membagi ‘Urf menjadi tiga macam : Dari segi objeknya, ‘urf dibagi kepada: *Al ‘Urf Al-Lafzhi* (kebiasaaan yang menyangkut ungkapan dan *Al ‘Urf Al- ‘Amali* (kebiasaaan yang berbentuk perbuatan). *Al-‘Urf Al-Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pemikiran masyarakat. Misalnya ungkapan daging yang berarti daging sapi; padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual itu memiliki berbagai macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya membeli daging satu kilogram,” pedagang itu langsung membelikan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indicator lain, maka tidak *dinamakan ‘urf*. Misalnya seseorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat kecil, seraya berucap “jika saya bertemu dia saya akan bunuh dengan tongkat ini.” Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud dengan membunuh tersebut adalah memukulnya dengan tongkat. Ungkapan seperti ini menurut Abdul Aziz Al-Khayyath (guru besar fiqih dari Universitas Aman, Yordania), tidak dinamakan ‘urf, tetapi termasuk dalam *Majaz* (metafora).

Al-‘Urf Al-‘Amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan mu’amalah perdata ialah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu

¹⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqih*, 155.

²⁰ Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 391.

dilantarkan pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku dipasar-pasar swalayan. jual beli seperti ini dalam fiqih Islam disebut dengan *bay'u al-mu'athab*. Islam menjadikan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat sebagai salah satu penunjang hukum Islam selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dalam Islam tradisi dan adat baik individual atau kelompok dapat dijadikan piranti penunjang dalam hukum-hukum Islam.²¹

Dari segi cakupannya, *Urf* dibagi dua yaitu *Al-Urf Al-Am* (kebiasan yang bersifat umum) dan *Al-Urf Al-Khash* (kebiasaan yang bersifat khusus). *Al-Urf Al-Am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang digunakan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

Al-Urf Al-Khash adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku *dikalangan* pengacara hukum bahwa jasa pembelaan hukum yang akan dia lakukan harus dibayar dahulu sebagian oleh kliennya. '*urf khash* seperti ini menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa, tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat. Kata '*urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan. Tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak.²²

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', '*urf* dibagi menjadi dua yaitu *Al-Urf Al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *Al-Urf Al-Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak). *Al-Urf Al-Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula memberikan mudlarat kepada mereka. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

Al-Urf Al-Fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjam uang

²¹ Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam," *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 294.

²² Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat," 392.

antara sesama pedagang. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan (H.R Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad Ibnu Hanbal), dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku dizaman jahiliyah yang dikenal dengan sebutan *Riba' Al-Nasi'ah* (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama ushul fiqh termasuk dalam kategori *Al-Urf Al-Fasid*.

'Urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara' lainnya. Dalam persoalan pertentangan 'urf dengan nash, para ahli ushul fiqh merincinya sebagai berikut: Pertentangan 'Urf dengan nash yang bersifat khusus.

Apabila pertentangan 'Urf dengan nash yang bersifat khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka 'Urf tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyyah dalam megadopsi anak, dimana anak yang di adopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. 'Urf seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.

Pertentangan 'Urf dengan nash yang bersifat umum, menurut Musthafa ahmad Al-Zarqa', apabila 'Urf telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara 'Urf *al-lafzhi* dengan 'Urf *al-'amali*, apabila 'Urf tersebut adalah 'Urf *al-lafzhi*, maka 'Urf tersebut bias diterima. Sehingga nash yang umum itu dikhususkan sebatas 'Urf *al-lafzhi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan nash umum itu tidak dapat di khususkan oleh 'Urf. Misalnya: kata-kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna 'Urf, kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologisnya.

'Urf yang terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan 'Urf tersebut. Apabila suatu 'Urf terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan 'Urf seperti ini, baik yang bersifat lafzhi (ucapan) maupun yang bersifat amali (praktik), sekalipun 'Urf tersebut bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara', karena keberadaan 'Urf ini muncul ketika nash syara' telah menentukan hukum secara umum. Dalam kenyataannya, banyak ulama` fiqh mengartikan 'urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Di samping itu, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalannya.²³

²³ Zainuddin, 393.

‘Urf adalah salah satu metode Ushul Fiqih untuk mengistinbathkan hukum, dan merupakan sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia yang mana mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pun sikap meninggalkan sesuatu. ada yang mengatakan bahwa ‘Urf adalah adat dan ada pula yang membedakannya dalam hal penerapan hukum. Suatu ‘Urf dapat dijadikan hukum apabila ia memenuhi beberapa syarat yaitu Urf tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat, ‘Urf tersebut masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada ‘Urf tersebut ditetapkan, Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan ‘Urf oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya, ‘Urf tidak bertentangan dengan nash. Kebiasaan ditengah masyarakat baik berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku dan disetujui oleh masyarakat itulah yang disebut sebagai ‘urf.²⁴

Urf dibagi menjadi beberapa macam yaitu dari segi objeknya : *Al ‘Urf Al-Lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan *Al ‘Urf Al-Amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan), dari segi cakupannya : ‘Urf dibagi dua yaitu *Al-‘Urf Al-Am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *Al-‘Urf Al-Khasb* (kebiasaan yang bersifat khusus), dan dari segi keabsahannya dari pandangan syara’²⁴urf dibagi menjadi dua yaitu *Al-Urf Al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *Al-‘Urf Al-Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak). Jika terdapat kebiasaan atau tradisi tertentu (‘urf) yang berlaku pada masyarakat, maka seorang mujtahid akan mempelajari terkait ada atau tidaknya nash yang mengatur kasus tersebut. Merumuskan dan menerapkan hukum bagi kasus yang terdapat pada nash.²⁵

‘Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara’ tersendiri. Pada umumnya, urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Namun hal ini bukan berarti urf tidak mempunyai dasar hukum sebagai salah satu sumber syari’at islam. Mengenai kehujjahan urf menurut pendapat kalangan ulama ushul fiqh.

Yang dimaksud dengan terus menerus berlakunya ‘urf ialah bahwa ‘urf tersebut berlaku untuk semua peristiwa tanpa kecualinya, sedan yang dimaksud dengan kebanyakan berlakunya ‘urf ialah bahwa ‘urf tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa yang menjadi ukuran kebanyakan berlakunya menurut hitungan statistik. Kalau sesuatu perkara sama kekuatannya antara dibiasakan dengan tidak dibiasakan, maka perkara tersebut dinamai ‘urf-mustarak (‘urf rangkap). ‘Urf semacam ini tidak bisa dijadikan sandaran dan dalil dalam

²⁴ Khikmatun Amalia, “‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam,” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 76.

²⁵ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari Rofam, “Penerapan Konsep ‘Urf Dalam Kitab Sabilal Muhtadin (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Arsyad Al-Banjari),” *Al Iqtisadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): 21.

menentukan hak-hak dan kewajiban karena apabila perbuatan orang banyak pada sesuatu waktu bisa dianggap sebagai dalil, maka peninggalannya pada waktu yang lain dianggap sebagai penentang dalil tersebut. Menurut Ahmad Azhar Bashir yang dikutip oleh Amalia menyatakan bahwa ada tiga persyaratan untuk bisa disebut sebagai ‘urf yaitu adanya kemantapan jiwa, sejalan dengan pertimbangan akal sehat, dan dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.²⁶

Bagi ‘urf yang timbul dari sesuatu perbuatan tidak bisa dipegangi, dan hal ini adalah untuk menjaga kestabilan ketentuan sesuatu hukum. Misalnya, kalau kata-kata “Sabilillah” dalam pembagia harta zakat menurut ‘urf pada suatu ketika diartikan semua keperluan jihad untuk agama, atau semua jalan kebaikan dengan mutlak, menurut perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini, atau kata-kata “Ibnus-Sabil” diartikan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Kemudian pengertian yang dibiasakan tersebut berubah, sehingga Sabilillah diartikan anak pungut yang tidak mempunyai keluarga, maka nas-nas hukum tersebut tetap dirtikan kepada pengertian ‘urf pertama, yaitu yang berlaku pada waktu kelurnya nas tersebut, karena pengertian tersebut itulah yang dikehendaki oleh Syara’, sedang pengertian-pengertian yang tibul sesudah kelurnya nas tidak menjadi pertimbangan. Oleh karena itu Ibnu Nujaim berkata sebagai berikut :

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ وَلِذَلِكَ قَالُوا لِأَعْبَرَةٍ
بِالْعُرْفِ الطَّارِئِ

“Urf yang menjadi dasar kata-kata ialah ‘urf yang menyertai dan mendahului, bukan ‘urf yang datang kemudian. Oleh karena itu para fuqaha mengatakan: “Tidak ada pertimbangan terhadap ‘urf yang datang kemudian”.

Penetapan hukum berdasarkan ‘urf dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan (menurut yang tersirat). Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut. Oleh karena itu sesuatu peminjaman barang diabatasi oleh oenegasan orang yang meminjamkan, baik mengenai waktu atau tempat atau besarnya, meskipun penegasan tersebut berlawanan dengan apa yang telah terbiasa. Jadi kalau seseorang meminjam kendaraan muatan dari orang lain, maka ia dianggap telah diixinkan untuk memberinya muatan menurut ukurannya yang biasa. Akan tetapi kalau pemiliknya dengan tegas-tegas meentukan batas-batasnya sendiri, meskipun berlawanan dengan kebiasaan, maka peminjam tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditentukan itu.

²⁶ Amalia, “Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam,” 77.

Walaupun memungkinkan untuk mengalami perubahan melalui upaya pembaharuan hukum Islam, namun hukum-hukum yang berlandaskan kepada 'urf ini, juga adalah hukum Islam, karena Islam menghargai dan sangat memperhatikan manusia baik individu maupun masyarakat. 'Urf termasuk salah satu dalil hukum dalam Islam.²⁷

Seperti dalam salam (jual-beli dengan pesanan) yang tidak memenuhi syarat jual beli. Menurut syarat jual beli adalah pada saat jual beli dilangsungkan pihak pembeli telah menerima barang yang dibeli dan pihak penjual telah menerima uang penjualan barangnya. Sedang pada salam barang yang akan dibeli itu belum ada wujudnya pada saat akad jual-beli dilakukan, baru ada dalam bentuk gambaran saja. Tetapi karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat memperlancar arus jual beli, maka salam itu dibolehkan. Pada era 5.0 konsep urf menjadi sumber hukum yang memberikan kemasalahatan disekitar masyarakat, karena urf merupakan hasil penerimaan masyarakat setempat yang disepakati dan diwariskan.²⁸

'Urf dalam Kajian Fikih pada era 5.0

Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan 'urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan cara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Adapun 'urf menurut ulama ushul fiqh adalah: Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan” Pembahasan adat kebiasaan sebagai 'urf di dalam usul al-fiqh ditekankan pada kedudukannya sebagai suatu kepentingan yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat.²⁹ Urf adalah suatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami.³⁰

Para Ulama yang mengamalkan 'urf untuk mengistibathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf tersebut yaitu: Bahwa ada 'urf itu sudah menjadi terdasi umum. Maksudnya kebiasaan itu tidak asing lagi bagi masyarakat umum dan merata dikalangan sebagian besar warganya. Adapun adat yang dikatakan 'urf apabila telah menjadi tradisi walaupun belum seluruh orang melakukannya, tetapi sudah tradisi yang diketahui secara umum, seolah-olah telah menjadi kesepakatan semua orang. Seperti alat pembayaran

²⁷ Rofam, “Penerapan Konsep'Urf Dalam Kitab Sabilul Muhtadin (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Arsyad Al-Banjari),” 8.

²⁸ Yasim Hanani Mohd Sofian et al., “A Studi Of Uruf As Acceptance Justification In Customary Land: A Fiqh Analysis,” *Almanah: Malaysian Journal of Syariah and Law* 5 (17AD): 3.

²⁹ Fitra Rizal, “Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 157.

³⁰ Muhamad Harun and Fauziah Fauziah, “Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (TEL'A'ah Historis),” *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 14, no. 2 (2014): 17.

yang berlaku disuatu tempat hanya satu jenis mata uang-misalnya rupiah-maka dalam transaksi tidak apa-apa tidak disebutkan secara jelas mata uang yang berlaku. Tetapi apabila ditempat itu ada beberapa alat pembayaran yang samasama berlaku, maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya, agar terhindar dari kesalahpahaman.

Ungkapan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli mesin cuci, disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas bahwa mesin tersebut akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Sekalipun 'urf menentukan bahwa mesin cuci yang akan dibeli diantarkan pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka 'urf tidak berlaku.

Urf itu tidak bertentangan dengan nash sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash tidak bisa diterapkan. Dalam penetapan urf di era 5.0 harus memperhatikan hokum yang paling kuat sebelum menggunakan konsep urf, karena apabila dalil yang lebih kuat tidak diamalkan dalil maka dalil yang lemah akan mengambil tempat sedangkan mengamalkan dalil yang lemah dan meninggalkan dalil yang kuat bertentangan dengan kerasionalan akal.³¹ 'Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujahan 'urf baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi. Dari Uraian di atas dapat dilihat bahwa 'urf itu dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun 'urf bukanlah dalil yang berdiri sendiri. 'Urf menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya. Biasanya 'urf termasuk dari memelihara masalah mursalah. 'Urf itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Semua pihak sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya. 'Urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan nash dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara' lainnya.

Pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat khusus atau rinci Apabila pertentangan 'urf dengan nash khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka 'urf tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan jahiliah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah

³¹ Noor Naemah Abd. Rahman, Abdul Karim Ali, and Ridzwan Ahmad, "Keterikatan fatwa Kepada Mazhab Syafi'i: Analisis Terhadap Fatwa-Fatwa Jemaah Ulama Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan," *Almanah: Malaysian Journal of Syariah and Law*, 22AD, 7.

angkatnya wafat. 'Urf seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima. Selama tidak ada hokum yang jelas maka urf bisa dijadikan sebagai hujjah hukum.³²

Pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat umum Di sini dibedakan antara 'urf lafzi dan 'urf amali. Apabila 'urf itu adalah 'urf lafzi maka 'urf itu bisa diterima, sehingga nash yang umum itu dikhususkan sebatas 'urf lafzi yang berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa nash umum itu tidak dapat dikhususkan oleh 'urf. Misalnya kata-kata shalat, puasa, haji dan jual beli, diartikan dengan makna 'urf, kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologisnya. Apabila 'urf yang ada ketika datangnya nash yang bersifat umum itu adalah 'urf amali, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kehujuhannya. Menurut ulama Hanafiyah, apabila 'urf amali itu bersifat umum, maka 'urf tersebut dapat mengkhususkan nash umum, karena pengkhususan nash tersebut tidak membuat nash itu tidak dapat diamalkan. Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas al-'urf amali yang berlaku, diluar itu nash yang bersifat umum tersebut tetap berlaku. Mengingat tidak semua kebiasaan memiliki kaitan dengan unsur rasional, maka tidak semua kebiasaan dikategorikan „urf, tetapi semua „urf adalah adat,³³urf memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat.³⁴

Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf itu datang kemudian maka ia tidak diperhitungkan. Hal ini yang menjadi kajian yang diperjelas dalam keadaan society 5.0, Karakteristik yang ada pada society 5.0 meliputi digitalisasi, optimization dan customization produksi, otomasi dan adaptasi, interaksi antar manusia dengan mesin, value edded service and business, automatic data exchange and communication, serta penggunaan teknologi informasi.³⁵ Karakter ini harus disinkronkan dengan urf yang seharusnya sesuai dengan syariah, dimana keadaan yang semakin instan perkembangan kebutuhan semakin komplit keadaan teknolohi yang semakin canggih sehingga menimbulkan kebiasaan baru yang dihadapi masyarakat.³⁶Urf memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dengan disesuaikan pada

³² Mohd Anuar Ramli, "Instrumen 'urf Dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa Di Malaysia," *Jurnal Pengajian Melayu* 17, no. 1 (2006): 258.

³³ Harun and Fauziah, "Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (TEL'A'ah Historis)," 17.

³⁴ Mohd Hafiz Jamaluddin, Mohd Norhusairi Mat Hussin, and Mohd Anuar Ramli, "Pemakaian Instrumen Ihtishan dengan 'Urf (Al-Ihsan Bi Al-'urfi) dalam Amalan Pembahagian Harta Sepencairan di Malaysia," *'Ulum Islamiyah Journal* 14 (2014): 2.

³⁵ Raharja, "Relevansi Pancasila Era Industry 4.0 Dan Society 5.0 Di Pendidikan Tinggi Vokasi," 12.

³⁶ Euis amalia, "Pembangunan Ekosistem Hukum Ekonomi Syariah di Era Society 5.0."

keadaan masyarakatnya peran penting tersebut untuk memberikan konsep dalam tatanan kehidupan masyarakat sesuai dengan era serba teknologi, karena pada dasarnya urf memiliki arti keakraban atau kebiasaan orang diwilayah yang luas dengan ucapan, tindakan atau tanda, yang tidak bertentangan dengan nash.³⁷

Kesimpulan

Era society 5.0 merupakan keadaan manusia yang dihadapkan berbagai komplit kebutuhan dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, karena era 5,0 merupakan keadaan inovasi dari perkembangan teknologi 4.0 sehingga kebutuhan terhadap hokum semakin komplit. Pada era 5.0 akan muncul kebiasaan masyarakat baru yang sebenarnya relevan dengan kebiasaan tradisional yang disebut dengan urf. ‘Urf bisa dikatakan sebagai suatu perkataan dan perbuatan yang menyangkut kebiasaan yang sering dilakukan. Macam-macam ‘urf yaitu dari segi objeknya (Al-‘Urf al-Lafzhi dan Al-‘urf al-‘amali), dari segi cakupannya (Al-‘urf al-‘am dan Al-‘urf al-khash), dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ (Al-‘urf al-Shahih dan Al-‘urf al-fasid). ‘Urf dianggap sebagai salah satu sumber undang-undang, dimana unsur-unsurnya banyak diambilkan dari hukum-hukum yang berlaku, kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang. Syarat ‘Urf sebagai sumber hukum Islam yaitu, ‘urf harus berlaku terus menerus atau kebanyakannya berlaku, ‘urf yang dijadikan sumber hukum bagi sesuatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut, tidak ada penegasan (nas) yang berlawanan dengan ‘urf, pemakaian ‘urf tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nas yang pasti dari Syari’at.

‘Urf dalam pandangan fikih Urf itu tidak bertentangan dengan nash sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash tidak bisa diterapkan. ‘Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’, karena kehujahan ‘urf baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi. Sehingga pada era 5.0 urgensi urf sangat dipertimbangkan untuk dijadikan landasan hokum terhadap kebiasaan masyarakat yang muncul akibat perkembangan teknologi yang semakin pesat.

³⁷ Kholid Husain Al Kholid, “Originating The ‘Maarouf’ Theory in Islamic Sharia and Reinforcing Its Connection to The ‘Urf’ Theory in Islamic Jurisprudence,” *Almanhal: Malaysian Journal of Syariah and Law*, 2020, 3.

Daftar Pustaka

- A Hanafi. *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Abd Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Amalia, Khikmatun. “Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam.” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 75–90.
- Euis amalia. “Pembangunan Ekosistem Hukum Ekonomi Syariah di Era Society 5.0.” Kuliah Umum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. IAIN Madura, April 26, 2022.
- Hamzawi, Adib. “Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia.” *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2018): 1–27.
- Harisah-harisah, Kutsiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati. “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah.” *SYAR’IE* 3, no. 2 (Agustus 2020).
- Harun, Muhamad, and Fauziah Fauziah. “Konsep ‘Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (TEL’ah Historis).” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 14, no. 2 (2014): 13–25.
- Kholid Husain Al Kholid. “Originating The ‘Maarouf’ Theory in Islamic Sharia and Reinforcing Its Connection to The ‘Urf’ Theory in Islamic Jurisprudence.” *Almanah: Malaysian Journal of Syariah and Law*, 2020.
- Karjoko, L., Jaelani, A. K., Tegnan, H., Glaser, H., & Hayat, M. J. (2021). Islamic Court’s Approach to Land Dispute in Inheritance Cases. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(2).
- Mohd Hafiz Jamaluddin, Mohd Norhusairi Mat Hussin, and Mohd Anuar Ramli. “Pemakaian Instrumen Ihtihsan dengan ‘Urf (Al-Ihsan Bi Al-’urfi) dalam Amalan Pembahagian Harta Sepencairan di Malaysia.” *’Ulum Islamiyyah Journal* 14 (2014).
- Mu’in umar Dkk. *Ushul Fiqih*. 1st ed. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.

Mustawa Edwin Nasution Dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Noor Naemah Abd. Rahman, Abdul Karim Ali, and Ridzwan Ahmad. "Keterikatan fatwa Kepada Mazhab Syafi'i: Analisis Terhadap Fatwa-Fatwa Jemaah Ulama Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan." *Almanah: Malaysian Journal of Syariah and Law*, 22AD.

Nurcholis Madjid. *Islam Universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Priyono Zaenudin Ismail. *Teori Ekonomi*. Pertama. Surabaya: Dharma Ilmu, 2012.

Raharja, Handy Yoga. "Relevansi Pancasila Era Industry 4.0 Dan Society 5.0 Di Pendidikan Tinggi Vokasi." *Journal Of Digital Education, Communication, And Arts (Deca)* 2, no. 1 (2019): 11–20.

Ramli, Mohd Anuar. "Instrumen 'urf Dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa Di Malaysia." *Jurnal Pengajian Melayu* 17, no. 1 (2006): 253–89.

Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76.

Rofam, Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari. "Penerapan Konsep 'Urf Dalam Kitab Sabilal Muhtadin (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Arsyad Al-Banjari)." *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): 1–19.

Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam." *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 279–96.

Suwarjin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.

Umi Supraptiningsih. *Hukum Agraria*. Surabaya: Pena Salsabila, 2013.

Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2019). Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 205-218.

Yasim Hanani Mohd Sofian, Abdul Manan Ismail, Zahari Mahad Musa, Muhammad Nizam, Awang, Ahmad Zaki Salleh, Irwan Mohd Subri, Syed Salim Syed Shamsuddin, Lukmanul Hakim Hj Hanafi, and Siti Nor Hafidza Razali. "A

Studi Of Uruf As Acceptance Justification In Customary Land: A Fiqh Analysis.” *Almanhal: Malaysian Journal of Syariah and Law* 5 (17AD).

Zainuddin, Faiz. “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96.

Zarkasji Abdul Salam and Oman Fathurohman SW. *Pengantar Ilmu Fiqih Usul Fiqih*. 1st ed. Yogyakarta: Lembaga Studi Filasafat Islam, 1994.